

Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua atau Anak yang Berbeda Agama dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Deswandie Trinanda¹, Mispansyah², Nurunnisa³

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas lambung mangkurat

Jl. Brigjen Hasan basri, Banjarmasin

Email :deswandie@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas lambung mangkurat

Jl. Brigjen Hasan basri, Banjarmasin

Email :mispansyah@ulm.ac.id

Fakultas Hukum Universitas lambung mangkurat

Jl. Brigjen Hasan basri, Banjarmasin

Email :nurunnisa@ulm.ac.id

Submitted : 11-04-2022 Reviewed: 10-05-2022 Accepted:18-07-2022

Abstract: *this research is aimed at analyzing the regulations ons Wajibah testament to the parent or child of different religion in Islamic Law Compilation (KHI) and analyzing formulation of regulation on the granting of Wajibah testament for the parent or child of different religion in the futur (Ius Constituendum). Type of research used is normative legal research conducted by studying and utilizing legal resources, namely, primary, secondary, and tertiary legal resources obtained from this library research. The results of the research are that the provision of maximum one third portion is very possible to be exempted as stipulated in judge-made Law of the Supreme Court concernring wajibah testament granted to the heirs of different religion as non Moslem, namely, Judge-made Law of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 368/K/Ag/1995 dated 16 July 1998, in which the quantity of the wajibah testament granted to the non-Moslem heirs $\frac{3}{4}$ (three third) of the portion of the deceased' inheritance property. Related to the formulation of regulation on the granting of wajibah testament to the parent or child of different religion (non-Moslem heirs) based on the Judgment of the Supreme Court Number 368/K/Ag/1995, in which for the first time the Judges of the Supreme Court issued judge-made law on wajibah testament to the biological child of a apostate woman. Then in the Judgment Number 51/K/Ag/1999 the Supreme Courth made a Judgment on the granting of wajibah testament to apostate brother, and the newest one is Judge-made Law of the Supreme Court Number 331/K/Ag/2018 on the granting of wajibah testament to apostate husband*

Keywords: *Different religions; Inheritance; Wajibah Testament.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan wasiat wajibah kepada orang tua atau anak yang berbeda agama dalam KHI dan menganalisis rumusan peraturan tentang pemberian wasiat wajibah bagi orang tua atau anak yang berbeda agama di masa yang akan datang. Konstituendum). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mempelajari*

dan memanfaatkan sumber hukum yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari penelitian kepustakaan ini. Hasil penelitian adalah bahwa ketentuan maksimal sepertiga bagian sangat dimungkinkan untuk dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris yang berbeda agama sebagai non muslim, yaitu wasiat yang dibuat oleh Hakim. Undang-undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/K/Ag/1995 tanggal 16 Juli 1998, dimana besarnya wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris yang bukan Islam (tiga pertiga) bagian dari harta peninggalan orang yang meninggal. harta warisan. Terkait dengan rumusan peraturan tentang pemberian wasiat wajibah kepada orang tua atau anak yang berbeda agama (ahli waris non muslim) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/Ag/1995, dimana untuk pertama kalinya Hakim Mahkamah Agung mengeluarkan undang-undang yang dibuat oleh hakim tentang wasiat wajibah kepada anak kandung dari seorang wanita murtad. Kemudian dalam Putusan Nomor 51/K/Ag/1999 Mahkamah Agung membuat Putusan tentang pemberian wasiat wajibah kepada saudara yang murtad, dan yang terbaru adalah Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 331/K/Ag/2018 tentang pemberian wasiat wajibah kepada suami yang murtad

Kata Kunci: *Berbeda Agama; Wasiat Wajibah; Kewarisan.*

I. PENDAHULUAN

Secara umum wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya yang menghibahkan tersebut. Wasiat merupakan suatu pelepasan terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan setelah seseorang meninggal dunia. Dalam sudut pandang hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun, karenanya, tidak ada dalam syari'at Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim¹. Pendapat lain mengatakan wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan.²

Disamping itu Hukum waris sendiri merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.³

Suasana pluralistis hukum kewarisan, pada kenyataannya masih tetap mewarnai sistem dan penerapan hukum kewarisan di Indonesia.⁴ Seperti yang diketahui sampai saat ini Indonesia masih mengenal tiga macam sistem hukum waris sebagai hukum positif, yaitu sistem hukum waris KUH Perdata, sistem hukum waris adat dan sistem hukum waris Islam. Padahal sebagai negara yang telah lama merdeka sudah pada tempatnya apabila hukum kewarisan yang berlaku

¹ Habsi Al-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).

² Fara'id Anwar Sitompul, *Hukum Waris Islam Dalam Waris Islam Dan Masalahnya* (Surabaya: Al Ikhlas, 1984).

³ Mohammad Idris Ramulyo, "Suatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi'i Dan Wasiat Wajib Di Mesir Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 12, no. 2 (1982): 154, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol12.no2.895>.

⁴ Sigit Budhiarto, "Perkembangan Politik Hukum Di Indonesia Dan Pengaruhnya Serta Solusinya Terhadap Berlakunya Hukum Waris Positif," Blogger, 2013, http://sigitbudhiarto.blogspot.com/2013/05/perkembangan-politik-hukum-di-indonesia_1089.html.

di dalam masyarakat berbentuk kodifikasi dan unifikasi.⁵

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pada Pasal 49 mengenai penghapusan pilihan hukum.

Adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 semakin menambah kejelasan politik hukum nasional dengan mempertegas kewenangan dari pengadilan agama, sehingga peta hukum waris positif di Indonesia dapat di interpretasikan menjadi:⁶

- a. Hukum waris dari KUHPerdata berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama non Islam baik keturunan Eropa maupun keturunan Tionghoa, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.⁷
- b. Hukum waris adat berlaku bagi warga negara Indonesia bumiputera atau Indonesia asli yang beragama non Islam, menjadi kewenangan pengadilan negeri.⁸
- c. Hukum waris Islam berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa, keturunan timur asing Tionghoa dan timur asing lainnya, bumiputera atau Indonesia asli yang beragama Islam, menjadi kewenangan pengadilan agama.⁹

Disamping itu wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, ditulis, atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.¹⁰

Istilah wasiat wajibah ini sebenarnya penemuan baru abad dua puluh, sedangkan wasiat wajibah yang dikaitkan dengan anak atau orang tua angkat merupakan penemuan Indonesia. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara'*.¹¹ Suparman dalam bukunya Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam), mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.¹² Wasiat wajibah harus memenuhi dua syarat; pertama, yang wajib menerima wasiat, bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya, kedua, orang yang meninggal baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, misalnya seperti hibah.

Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warsian karena ibu atau ayah

⁵ Ramulyo, "Suatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi'i Dan Wasiat Wajib Di Mesir Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam."

⁶ I Nyoman Sujana et al., *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019).

⁷ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993).

⁸ Sujana et al., *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*.

⁹ Sujana et al.

¹⁰ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000).

¹² Suparman, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).

mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi pada cucu tersebut.¹³

Tujuan wasiat wajibah dimasukkan ke dalam KHI adalah untuk melakukan pendekatan kompromi dengan hukum adat. Hal ini dilakukan bukan hanya sebatas pengambilan nilai-nilai hukum adat untuk diangkat dan dijadikan ketentuan hukum Islam. Pendekatan kompromi ini, termasuk juga dalam hal memadukan pengembangan nilai-nilai hukum Islam yang sudah ada sumber hukumnya dengan nilai-nilai hukum adat. Tujuannya agar ketentuan hukum Islam itu lebih dekat dengan kesadaran hidup masyarakat. Hal ini dapat dikatakan sebagai Islamisasi hukum adat sekaligus seiring dengan upaya mendekatkan hukum adat ke dalam hukum Islam.¹⁴

Adanya pemberian wasiat kepada non-muslim sebenarnya sejak zaman dahulu sudah ada. Pada saat itu, terjadi pro dan kontra masalah pemberian wasiat kepada non-muslim yaitu pada zaman setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. yaitu kasus Shafiyah binti Huyay istri Nabi Muhammad yang meninggal dunia pada tahun 52/672 H. meninggalkan warisan senilai 100.000 dirham. Shafiyah sebelum menikah adalah seorang Yahudi yang kemudian memeluk Islam, sehingga tidak mungkin bagi kerabatnya yang masih memeluk Yahudi untuk mewarisi harta warisannya. Untuk menghindari halangan tersebut beliau mewasiatkan 1/3 warisannya kepada keponakan laki-lakinya yang beragama Yahudi. Ketika beberapa tokoh pada masa itu menolak untuk menghormati isi wasiat itu. Aisyah, istri nabi lainnya memperingatkan kepada mereka dengan berkata, "Takutlah kalian pada Allah dan berikan hak wasiatnya (keponakan Shafiyah). Pada akhirnya para tokoh tersebut menerima dan memberikan hak keponakan Shafiyah binti Huyay tersebut.¹⁵

Secara prinsip wasiat dalam sistem hukum kewarisan Islam mengandung makna yang sangat penting guna menangkal jika terjadinya keributan dan perpecahan dalam keluarga, karena tidak menutup kemungkinan adanya anggota keluarga yang emosional dalam pembagian harta warisan. Wasiat diartikan sebagai pernyataan keinginan pewaris sebelum kematian atas harta kekayaannya sesudah meninggalnya. Wasiat dalam sistem hukum Islam di Indonesia belum diatur secara material dalam suatu undang-undang seperti kewarisan barat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Barat. Wasiat hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Wasiat diatur dalam Bab V yaitu Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 KHI dan dalam kitab Fikih Islam. Pasal 171 huruf f KHI menyebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pasal 194 sampai dengan Pasal 208 mengatur tentang wasiat biasa, sedangkan dalam Pasal 209 mengatur tentang wasiat yang khusus diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat.

Dalam hukum Islam, wasiat tidak biasa ini disebut wasiat wajibah. Konsep wasiat harta dalam Islam ditujukan kepada kerabat jauh atau kerabat yang tak mendapat hak peroleh waris dan juga terhadap orang lain. Dari pemahaman inilah berkembang teori penalaran hukum atas hukum wasiat hingga sampai pada penalaran tentang kedudukan hukumnya, dan terakhir menyangkut wasiat wajibah. Wasiat wajibah di Indonesia sebenarnya mulai dikenal bersamaan dengan lahirnya KHI, sebagai perwujudan konsensus ahli hukum Islam di Indonesia. Ini berarti bahwa wasiat wajibah merupakan produk baru hukum wasiat dalam hukum Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri tentang konsep wasiat

¹³ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin Dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2006).

¹⁴ Zahari.

¹⁵ Ibnu Sa'ad, *Terjemahan At-Thabaqah Al-Qubro. 9 Vol* (Beirut: Dar Shadir, n.d.).

wajibah, yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat wajibah hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah maksimal sebanyak sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta orang tua angkatnya. Tidak diketahui pasti mengapa KHI di Indonesia mengubah konsep wasiat wajibah hanya terbatas kepada anak angkat dan orang tua angkat saja.

Dalam hal tersebut KHI tidak memberikan definisi dalam ketentuan umum tentang wasiat wajibah tersebut. Secara teori, wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam mempunyai ketentuan tentang wasiat wajibah yang berbeda dalam pengaturannya dari negara-negara Islam yang lain. Di dalam Hukum Kewarisan Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris, yaitu berlainan agama, pembunuhan, dan perbudakan. Dalam Pasal 171 poin c KHI diatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Secara tidak langsung, KHI menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang untuk menjadi ahli waris. Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak mengatur mengenai pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama. Pembagian warisan kepada ahli waris yang berbeda agama banyak terjadi di Indonesia mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang beragam dan terdiri dari berbagai latar belakang suku, agama, dan ras. Selain itu, masyarakat Indonesia juga memiliki tingkat toleransi beragama yang cukup tinggi sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi penghalang dalam kehidupan bermasyarakat.

Disamping itu tujuan wasiat adalah tersalurkannya pemberian seseorang kepada orang lain atau keluarga dengan tanpa pamrih, sehingga tercapainya hajat yang memberikan kepada yang menerimanya. Tentang batasan dalam pelaksanaan wasiat, maka apabila wasiat itu telah cukup syarat-syarat dan rukun-rukunnya hendaklah wasiat tersebut dilaksanakan sepeninggal si pewasiat. Sejak itu si penerima wasiat sudah memiliki harta wasiat dan karenanya dia dapat memanfaatkan dan mentransaksikan menurut kehendaknya. Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari 1/3 (sepertiga) hartanya.¹⁷

Wasiat wajibah secara tersirat mengandung unsur-unsur yang dinyatakan dalam Pasal 209 dalam KHI, yaitu:¹⁸ 1) Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat. 2) Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat tetapi dilakukan oleh negara. 3) Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta peninggalan pewaris. Wasiat wajibah dalam Pasal 209 KHI timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya.¹⁹

Dengan demikian wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan

¹⁶Abdul Manan, "Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama," *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, no. 38 (1998): 23.

¹⁷ Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Garfika, 2007).

¹⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1981).

¹⁹ Thalib.

hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Hal ini penting diketahui oleh hakim karena wasiat wajibah itu mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun tidak diberikan bagian yang semestinya, atau orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah banyak berjasa kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta pewaris.²⁰

Dalam penelitian ini peneliti menemukan permasalahan dimana wasiat wajibah diberikan kepada anak dan orang tua yang berbeda agama dalam pembagian warisan, sehingga wasiat wajibah diberikan kepada anak atau orang tua yang berbeda agama tersebut, hal ini tidak diatur secara jelas dalam KHI, yang mana KHI sendiri yang menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara waris. Dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa contoh kasus yang terkait dengan wasiat wajibah diantaranya ialah terdapat pada Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 51 K/AG/1999 yang menyatakan: "Ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam" dan pewarisan dilakukan menggunakan Lembaga Wasiat Wajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris, kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 368 K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998, menyatakan: "Hak anak yang berpindah agama kedudukannya sama dengan hak anak lainnya yang beragama Islam. Putusan ini berdasarkan dari putusan Pengadilan Negeri yang tertolak dan dilanjutkan pada putusan Pengadilan Agama yang tertolak dengan alasan bahwa dalam kajian fiqh yaitu pandangan para ulama dan KHI yang menjadi acuan para hakim dalam memutuskan perkara tidaklah memberikan dasar tentang kebolehan bagi non-muslim mendapatkan bagian warisan dari seorang Muslim atau sebaliknya, akan tetapi dalam putusan ini dimana anak perempuan pewaris yang merupakan turut tergugat II berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris dengan berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian seorang perempuan ahli waris almarhum (pewaris).²¹

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan artikel ini yaitu bagaimana Pengaturan Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua atau Anak Yang Berbeda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam? Kedua Bagaimana Formulasi Pengaturan Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua atau Anak Yang Berbeda Agama Dimasa Akan Datang (*Iusgentiudum*)?

II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1.1 Sebab Mendapatkan Dan Tidak Mendapatkan Warisan

Wasiat merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan warisan Hak mendapatkan warisan dalam hukum Islam karena wasiat apabila sepanjang hidupnya ahli waris telah membuat surat wasiat yang menyatakan bahwa orang tersebut berhak mendapat hak atas harta peninggalan setelah pewaris meninggal, Sedangkan jumlah bagian dari wasiat ini sangat dibatasi tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan setelah dikurangi semua beban dan biaya.²² Penghalang untuk saling mewarisi terdapat dalam ketentuan Pasal 171 huruf c KHI, yang menyebutkan

²⁰Manan, "Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama."

²¹ Putusan Mahkamah Agung R.I. 1998. Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998

²²Mintarno, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Persepektif Hukum Berkeadilan Gender (Studi Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)" (Universitas Diponegoro, 2006).

bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Beberapa penghalang saling mewarisi adalah sebagai berikut:²³

1. Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia terhalang hukumnya untuk mewarisi. KHI merumuskannya dalam Pasal 173 yang menentukan: seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Berbeda agama. Dalam KHI tidak ditegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Pasal 171 huruf c KHI menyebutkan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris, dan Pasal 172 menyebutkan: ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.
3. Perbudakan, dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum

Perbedaan agama merupakan salah satu penghalang waris, demikian seperti yang telah dihadiskan dan disepakati mayoritas ulama fiqh. Didalam KHI Pasal 171 poin (b) hanya menyatakan: pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Tidak diatur lebih lanjut lagi di dalam KHI bagaimana jika pewaris pada saat meninggal dunia telah berpindah agama. Apakah hartanya masih dapat diwarisi atau tidak, maka disini terjadi kekosongan norma dalam KHI, oleh karena itu hakim harus melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁴

Penyelesaian sengketa kewarisan beda agama memerlukan adanya ijtihad para hakim dilingkungan peradilan, khususnya yang menangani masalah kewarisan. Hal ini dilakukan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan kewarisan beda agam serta untuk mengisi kekosongan hukum mengenai hal tersebut. Alasan para hakim di pengadilan Agama melaksanakan ijtihad dalam menyelesaikan perkara kewarisan beda agama karena tidak adanya aturan hukum mengenai hal tersebut, serta sudah menjadi kewajiban para hakim untuk menyelesaikan setiap perkara yang masuk ke pengadilan.²⁵

Sistem kewarisan Islam menganut sistem kekerabatan, baik secara *nasabiyah* maupun *sababiyah*. *Nasabiyah* adalah ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena hubungan darah, sedangkan ahli waris *sababiyah* adalah hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu, yaitu perkawinan yang sah dan memerdekakan hamba sahaya.²⁶

Pembagian warisan sudah di atur dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No: 368.K/AG//1995, tanggal 16 Juli 1990 jo Nomor: 51 K/AG/1995, tanggal 29 September 1999, bahwa seorang beda agama atau murtad masih bisa mendapatkan warisan melalui

²³Sujana et al., *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*.

²⁴ A.Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013).

²⁵ A.Manan.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Rajagrafindo Perkasa, 2001).

wasiat wajibah dan apabila semasa hidupnya pewaris tidak memberikan wasiat.²⁷ Karena pelaksanaannya tidak di pengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.

Apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama atau ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Meskipun hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim), tetapi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama²⁸ Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur bahwa untuk dapat mewaris maka ahli waris harus beragama Islam dan pada saat meninggal pewaris tersebut juga harus beragama Islam. Hal ini terdapat dalam Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam

Hukum Waris Islam melarang adanya hubungan saling mewaris antara orang yang berbeda agama, terlebih jika yang memeluk agama Islam adalah Pewaris. Beberapa sumber menyebutkan diperbolehkannya hubungan saling mewaris jika Pewaris tidak beragama Islam, tetapi Ahli Warisnya beragama Islam, tetapi hal tersebut belum dapat dipastikan hukumnya dalam Hukum Islam, sehingga banyak sumber yang menyebutkan bahwa jika tidak sama-sama Islam maka terhalang hubungan saling mewaris.

Ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris maka ahli waris tersebut tidak dapat mewaris sebagai salah seorang ahli waris oleh pewaris, dan dia hanya dapat mewaris dari bentuk hadiah, hibah maupun wasiat. Dimana Ahli waris non muslim dalam hukum Islam berkedudukan di luar ahli waris yang berhak menerima warisan, sebab perbedaan agama menjadi penghalang menerima warisan, karena itu, wasiat kepada ahli waris non muslim adalah sah, sebab perbedaan agama tidak menjadi penghalang sahnya wasiat.

1.2 Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua Atau Anak Yang Berbeda Agama Di Dalam Fiqh Ilmu Islam

Sistem hukum di Indonesia, lembaga wasiat termasuk wasiat wajibah menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²⁹

Disamping itu belum ada hukum materiil dalam bentuk undang undang yang mengaturnya. Satu-satunya peraturan yang mengatur wasiat adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), termuat dalam instrumen hukum berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam yang mengatur wasiat dalam Pasal 194-209 dipandang sebagai hukum materiil dan diberlakukan di peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Selain mengatur wasiat biasa, KHI juga mengatur dan mengintrodusir hal baru dalam khasanah hukum Islam di Indonesia yaitu wasiat wajibah. Secara teori , wasiat wajibah didefinisikan

²⁷ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2014).

²⁸ Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia* (Jakarta: Pslitbang Keagamaan, 2012).

²⁹ Sujana et al., *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*.

sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.³⁰

Lembaga Wasiat Wajibah secara tegas dinyatakan dalam KHI pada Pasal 209 dan menjadi dasar hukum eksistensi Wasiat Wajibah dalam sistem hukum kewarisan Islam. Dimana pengaturan wasiat wajibah dalam KHI secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 209. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang meninggal dunia. Sekalipun secara normatif telah ditentukan demikian, namun dalam perkembangannya ternyata wasiat wajibah diberikan kepada pihak-pihak di luar anak angkat dan orang tua angkat. Dari pasal tersebut, ada beberapa ketentuan yang dapat disimpulkan mengenai Wasiat Wajibah³¹

Penerapan kaidah wasiat yang diatur KHI dilakukan dengan 2 (dua) alasan yaitu:³² alasan pertama adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Argumentasi ini dibangun atas dasar bahwa wasiat wajibah merupakan sistem pemberian wasiat yang diatur oleh negara dan memiliki dasar hukum melalui KHI, namun di saat yang sama KHI tidak mengatur secara rinci tentang wasiat wajibah itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, maka hakim menggunakan aturan wasiat secara umum sebagai dasar putusan pemberian wasiat wajibah. Alasan yang kedua terkait penerapan kaidah hukum wasiat pada wasiat wajibah adalah demi untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat.³³

Wasiat tidaklah sah jika melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta dalam wasiat yang diucapkan pewaris pada waktu sakit parah kemudian meninggal, kecuali apabila ada sebagian ahli waris yang menyetujuinya, maka sah untuk jumlah sebesar bagian mereka dalam lebih dari sepertiga harta dan apabila seluruh ahli waris menyetujuinya.³⁴

Dengan demikian terdapat perbedaan yang prinsip antara wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dengan wasiat wajibah yang dikenal di kalangan para ulama selama ini. Dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah dipergunakan untuk memberikan bagian dari harta peninggalan orang tua angkat kepada anak angkatnya, atau sebaliknya, yang antara keduanya oleh Islam dinyatakan tidak mempunyai hubungan kewarisan, sedangkan wasiat wajibah di kalangan para ulama dipergunakan untuk memberikan bagian kepada ahli waris atau kerabat yang terhalang atau terhijab dalam menerima warisan.³⁵

Kaidah hukum wasiat umum yang berlaku pada wasiat wajibah adalah ketentuan tahapan yang harus dilalui sebelum dilakukan pembagian wasiat sebagaimana yang diatur dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta Pasal 175 ayat (1) KHI. Ketentuan tersebut mengatur bahwa harta peninggalan pewaris harus terlebih dahulu dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya pengobatan, dan hutang-hutang Pewaris. Kemudian ditunaikan wasiat dari Pewaris apabila pewaris meninggalkan wasiat atau dalam bentuk wasiat

³⁰Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, and Yulkarnain Harahab, "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia," *Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 311–29, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16229>.

³¹ Nugraheni, Ilhami, and Harahab.

³² Nugraheni, Ilhami, and Harahab.

³³ Nugraheni, Ilhami, and Harahab.

³⁴ Nugraheni, Ilhami, and Harahab.

³⁵Rahmi Maulidiyah, "Wasiat Wajibah Dalam Pandangan Fuqaha (Studi Analisis Pasal 209 Ayat (2) KHI Tentang Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat)" (INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ), 2015), [http://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/279/3/211610118-Rahmi Maulidiyah-Pilihan.pdf](http://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/279/3/211610118-Rahmi%20Maulidiyah-Pilihan.pdf).

wajibah.

Kaidah hukum wasiat yang juga berlaku pada wasiat wajibah adalah mengenai tahapan yang harus dilalui sebelum dilakukannya pembagian wasiat. Tahap-tahap yang berlaku dalam pembagian wasiat umum juga berlaku bagi pembagian wasiat wajibah. Tahapan yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 serta Pasal 175 ayat (1) KHI. Tahap-tahap tersebut adalah bahwa harta peninggalan pewaris harus terlebih dahulu dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya pengobatan, dan utang-utang pewaris. Selanjutnya boleh untuk menunaikan wasiat apabila pewaris meninggalkan wasiat atau dalam bentuk wasiat wajibah.³⁶

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai wasiat wajibah pada KHI belum ada dan masih terjadi kekosongan hukum karena KHI tidak mengatur syarat-syarat seseorang yang diperbolehkan menerima wasiat ataupun yang dilarang menerima wasiat, selain itu khusus pengaturan mengenai wasiat wajibah, Pasal 209 hanya dianalogikan kepada anak angkat dan orang tua angkat saja, sedangkan untuk ahli waris yang berbeda agama, seperti permasalahan yang peneliti teliti yaitu terkait disini juga tidak ditemukan pengaturan yang jelas. Pasal 209 KHI menyebutkan:³⁷

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Maka dapat diketahui KHI hanya menyebutkan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat maupun orang tua angkat yang telah disebutkan dalam Pasal diatas, sedangkan mengenai wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim seperti anak ataupun orang tua yang berbeda agama hingga saat ini belum ada aturan hukum yang mengaturnya. Di Indonesia, kasus mengenai ahli waris non muslim masih banyak menjadi perdebatan dikalangan ulama, bahkan juga dikalangan hakim sendiri, karena sampai dengan saat ini belum ada kepastian hukum mengenai kebolehan ahli waris non muslim menerima harta warisan melalui wasiat maupun wasiat wajibah, jika diantara orang tua orang tua angkat ataupun anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab diperbolehkan menerima bagian harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah, maka hal ini sangat tidak adil apabila seorang ahli waris yang memiliki hubungan nasab yang tak akan terputus dengan pewaris yang tidak diperbolehkan menerima wasiat wajibah karena adanya perbedaan agama.³⁸

Peneliti menyimpulkan mengenai wasiat wajibah yang selama ini berlaku di Indonesia hanya menyangkut dengan bagian anak angkat dan orang tua angkat saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. Pasal 209 KHI tersebut menghendaki wasiat wajibah hanya diberikan kepada seseorang yang terikat hubungan sebagai anak angkat atau sebagai orang tua angkat bagi orang lain. Hal ini disebabkan karena berdasarkan aturan ini, orang tua angkat atau anak angkat tidak saling mewarisi, karena bukan baik anak angkat maupun orang tua angkat bukan merupakan ahli waris. Dengan demikian status anak angkat maupun orang tua angkat dalam hukum kewarisan akan tetap dengan status asalnya, dan

³⁶Destri Budi Nugraheni and Haniah Ilhami, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014).

³⁷Sujana et al., *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*.

³⁸ Sujana et al.

mereka memiliki hubungan nasab dengan anak kandungnya ataupun orang tua kandung nya, sehingga hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan yang memiliki hubungan nasab dengan mereka. Selain itu, Ibn Hazm menetapkan bahwa yang berhak menerima wasiat wajibah adalah karib kerabat yang mempunyai hubungan darah dalam hubungan nasab, baik dari pihak ayah ataupun ibu, sedangkan dalam KHI yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat.

Adapun besaran jumlah harta yang dapat dihitung dsebagai wasiat wajibah adalah maksimal 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta warisan pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 209 ayat (2) KHI, akan tetapi pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim yang memiliki hubungan nasab, akan tetapi terhalang sebagai ahli waris yang dikarenakan memiliki perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris itu diberikan sama besar bagiannya dengan seandainya ia merupakan ahli waris yang memiliki agama Islam.

1.3 Pengaturan Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua Atau Anak Yang Berbeda Agama (Non Muslim) Dalam Kompilasi Hukum Islam

Terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pengaturan pemberian wasiat wajibah bagi orang tua atau anak yang berbeda agama dalam KHI, maka akan sangat tidak adil apabila ditempatkan sebagai penghalang penerima warisan yang disetarakan dengan kejahatan seperti yang tercantum didalam Pasal 173 KHI.

Dalam penelitian ini perbedaan agama antara orang tua ataupun anak yang keluar dari agama Islam sehingga menimbulkan perbedaan agama. Berdasarkan pada teori Hak Asasi Manusia, masalah agama yang diantut adalah masalah yang sangat hakiki mengenai hubungan individu dengan Tuhannya, sehingga tidak patut ahli waris dikaitkan dengan agama. Bahwa yang dapat menghalangi seorang ahli waris yang sah untuk menerima bagian warisan adalah apabila yang bersangkutan terbukti telah melakukan kejahatan kepada pewaris dalam bentuk pembunuhan, penganiayaan maupun fitnah. Pemerintah harus menciptakan keadilan yang berkemanusiaan melalui kebolehan pemberian hak waris melalui wasiat, hibah, maupun wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim, karena prinsip keadilan, bahkan asas kemanusiaan yang universal bahwa manusia seluruhnya sama dipandang dari sisi kemanusiaannya dan *kemashalatan* (kebaikan) yang menjadi tujuan hukum merupakan unsur-unsur konstitusi hukum Islam termasuk dalam penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim sehingga perlu dilakukan suatu penemuan hukum.³⁹

Dengan demikian dapat dikatakan seandainya anak yang berbeda agama tersebut dilarang mewarisi harta orang tuannya, maka adilkah Islam ketika hanya mewajibkan anak untuk berbakti tetapi melarang untuk mewarisi harta orang tuannya, maka untuk dapat berbakti dengan tulus ikhlas tentunya juga setiap anak akan mengharapkan harta peninggalan orang tuannya. Maka dalam hal ini kebolehan seorang muslim mewarisi harta pewarisnya yang non muslim tentu juga akan mendatangkan kemanfaatan, terutama kemanfaatan bagi agama Islam, yaitu berkaitan dengan memelihara agama, memelihara nasab (keturunan), dan memelihara akal, maka dalam hal seorang anak yang berbeda agama dengan orang tuanya adalah termasuk dalam memelihara agama.

Tujuan hukum semata-mata adalah untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Bekerjanya hukum di masyarakat efektif atau tidak. Dalam nilai kemanfaatan hukum haruslah dapat memberikan manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, bahkan menurut Jeremy Bentham,

³⁹ Sujana et al.

hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang.⁴⁰

Adapun *ratio decidendi* Hakim dalam menetapkan anak yang beragama Islam sebagai ahli waris dari ibunya yang non muslim. Menurut Khairil selaku Ketua Pengadilan Agama Badung yang menyatakan bahwa sesungguhnya kewarisan dalam Islam tidak hanya sekedar pengalihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya, melainkan juga terdapat unsur Ibadah didalamnya yang diharapkan kelak ketika harta pewaris telah berpindah kepada ahli warisnya adalah dapat mendatangkan amal kebaikan bagi ahli waris maupun pewaris, karena 3 (tiga) hal yang menurut Islam tidak akan pernah putus meskipun seseorang telah meninggal dunia, yaitu sedekah, anak-anak yang sholeh dan ilmu yang bermanfaat.⁴¹

Dalam menyelesaikan kasus kewarisan beda agama, yaitu penetapan ahli waris muslim terhadap harta pewaris yang murtad. Hakim tidak menemukan aturan yang pasti di dalam KHI mengenai bagaimana pengaturan harta pewaris yang telah murtad. Jika tidak ditemukan aturan di dalam KHI, maka hakim akan mencari aturan di dalam Al Qur'an dan hadist, dan jika tidak ditemukan dalam Al Qur'an dan Hadist maka hakim akan berijtihad untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Secara eksplisit KHI menganut persamaan agama untuk dapat mewarisi, namun penghalang kewarisan karena perbedaan agama harus dipahami dengan cermat. Perbedaan agama itu ditujukan semata-mata kepada ahli waris, bilamana seseorang ingin menjadi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris, maka jangan sekali-kali berbeda agama dengan pewarisnya yang muslim. Sekiranya hal itu terjadi, maka non muslim tersebut tidak dapat menuntut agar dirinya ditetapkan menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan dari pewaris menurut hukum Islam, karena di dalam permasalahan ini masih terdapat ahli waris yang tetap beragama Islam, sehingga yang berhak mewarisi harta ibunya yang telah murtad adalah anak-anaknya yang beragama Islam.⁴² Dalam hal ini hakim juga mengambil alih pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa semua peninggalan wanita yang telah keluar dari Islam (murtad) diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam.⁴³

Dalam penelitian ini peneliti menemukan kasus mengenai permasalahan yang diteliti disini yakni pengaturan pemberian wasiat wajibah terhadap anak ataupun orang tua yang berbeda agama, antara lain terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 51 K/AG/1999 yang menyatakan: "Ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewarisi dari harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam" dan pewarisan dilakukan menggunakan Lembaga Wasiat Wajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris.

Dalam kasus putusan tersebut wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim, diberikan pertimbangan antara lain sebagai berikut: "Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta harus diperbaiki, karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai ahli waris yang Non Muslim, mereka berhak mendapat wasiat wajibah dari harta warisan almarhum yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris muslim".⁴⁴

⁴⁰ Sujana et al.

⁴¹ Sujana et al.

⁴² Sujana et al.

⁴³ Sujana et al.

⁴⁴ M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2013).

Kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 368 K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998 menyatakan: "Hak anak yang berpindah agama kedudukannya sama dengan hak anak lainnya yang beragama Islam. Putusan ini berdasarkan dari putusan Pengadilan Negeri yang tertolak dan dilanjutkan pada putusan Pengadilan Agama yang tertolak dengan alasan bahwa dalam kajian fiqh yaitu pandangan para ulama dan KHI yang menjadi acuan para hakim dalam memutuskan perkara tidaklah memberikan dasar tentang kebolehan bagi non-muslim mendapatkan bagian warisan dari seorang Muslim atau sebaliknya, akan tetapi dalam putusan ini dimana anak perempuan pewaris yang merupakan turut tergugat II berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris dengan berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian seorang anak perempuan ahli waris almarhum (pewaris).⁴⁵ Dimana sebelumnya pada Tingkat Pengadilan Agama turut tergugat II yang merupakan anak perempuan yang berbeda agama dengan pewaris diadili tidak berhak mendapatkan bagian waris, hal ini dalam pokok perkara disesuaikan dengan adanya Pasal 171 KHI, dan menurut Pasal 176 dan 180 KHI, serta menggunakan landasan hukum normatifnya adalah Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 yang merupakan ayat-ayat mawaris dalam Al-Qur'an.⁴⁶ Berdasarkan dengan adanya Pasal dan surah An Nisa tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat bahwa turut tergugat II yang beragama Kristen, menurut hukum Islam bukanlah ahli waris dari orang tuanya. Kemudian dilakukan banding oleh turut tergugat II pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pusat dan Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pusat membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan memutus mengenai bahwa turut tergugat II yang merupakan anak pewaris yang berbeda agama mendapatkan bagian sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari bagian anak perempuan berdasarkan wasiat wajibah. Kemudian penggugat asal serta ahli waris yang lain mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan beberapa keberatan yang dituangkan dalam memori kasasinya, salah satunya terkait dengan adanya wasiat wajibah yang diberikan untuk turut tergugat II tersebut, akan tetapi mengenai keberatan-keberatan yang diajukan para pemohon kasasi tersebut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengenai bagian wasiat wajibah untuk turut tergugat II yang seharusnya bukan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari bagian anak perempuan, akan tetapi seharusnya sama dengan bagian warisan anak perempuan.

Berdasarkan dengan putusan-putusan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa suatu hukum baru yang tersurat dalam Putusan mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim dapat ditarik paling tidak tiga garis hukum yang selama ini belum pernah terjadi di dunia peradilan dan diterapkan di kalangan komunitas muslim Indonesia kecuali garis hukum yang pertama ini, yaitu:⁴⁷

1. Bagi ahli waris non muslim tidak mendapat hak warisan dari harta peninggalan almarhum pewaris muslim;
2. Ahli waris non muslim oleh karena tidak mendapat hak warisan dari harta peninggalan pewaris muslim maka terhadapnya dicarikan solusi agar tetap mendapat bagian yaitu melalui jalan wasiat wajibah; dan
3. Besar perolehan wasiat wajibah ahli waris non Islam dari harta peninggalan pewaris itu sebesar yang dia peroleh seandainya ia beragama Islam.

⁴⁵ Putusan Mahkamah Agung R.I. 1998. Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998

⁴⁶ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*.

⁴⁷ Anshary.

Maka dapat disimpulkan mengenai pengaturan wasiat wajibah terhadap orang tua yang berbeda agama dengan anaknya (ahli warisnya) ataupun sebaliknya, berdasarkan kasus diatas maka Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 368 K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998, menyatakan: "Hak anak yang berpindah agama kedudukannya sama dengan hak anak lainnya yang beragama Islam

Hal ini ditegaskan dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 172 K/Sip/1974 yang menegaskan bahwa hukum waris yang dipakai dalam pembagian harta warisan bertitik tolak kepada agama pewaris, apabila pewaris beragama Islam maka penyelesaian harta warisannya pun dilakukan menurut ajaran Islam. Dengan demikian apabila terjadi seorang ahli waris non muslim mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap harta warisan pewaris yang beragama Islam, maka pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, baik ada eksepsi ataupun tidak, karena bukan merupakan kompetensi absolut peradilan umum.⁴⁸

Maka ahli waris non muslim tidak dapat menentukan hukum waris apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan harta warisan orang tuanya yang beragama Islam meskipun terdapat tiga sistem hukum yang diakui secara yuridis berlaku di Indonesia, sebab terhadap harta warisan pewaris yang beragama Islam akan diselesaikan menurut hukum Islam dan merupakan kewenangan absolut pengadilan agama.

1.4 Perkembangan Pengaturan Wasiat Wajibah bagi Orang Tua Atau Anak Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Islam

Sumber utama dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam adalah nas al-Quran dan sunnah, akan tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan langkah-langkah yang lebih luas, karena al-Qur'an sebagaimana yang kita ketahui bukan lah kitab hukum. Demikian juga halnya dengan al-hadits, al-Qur'an adalah *Umm al-Kitab* yang memuat berbagai ajaran dasar yang menjadi pedoman hidup manusia dimana saja sepanjang masa, oleh karena rumusan hukum dasar atau dasar hukum yang terdapat dalam al-Qur'an diungkapkan dengan rumusan hukum yang rasional, praktis dan aktual, maka dalam kompilasi agar mudah dipahami oleh masyarakat muslim sesuai dengan jiwa dan semangat ajaran Islam serta *usul fiqh*.⁴⁹

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri mengenai konsep wasiat wajibah ini hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Pasal 209 KHI disebutkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 KHI, terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Berbeda dengan konsep wasiat wajibah yang diatur dalam fiqh yang memberlakukan wasiat wajibah hanya bagi orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris.

Untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi ditengah masyarakat maka diberlakukanlah peraturan mengenai hukum wasiat wajibah karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar hukum bagi umat Islam di Indonesia. Hal ini sejalan dengan teori negara hukum dan teori kedaulatan negara, sebgai penerapannya akan melahirkan keadilan dan kemanfaatan serta kemaslahatan bagi bangsa Indonesia khususnya dan manusia pada umumnya.

⁴⁸ Anshary.

⁴⁹ Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*.

Hukum wasiat wajibah yang diatur dalam KHI memuat mereka yang berhak untuk berwasiat, bentuk wasiat, jenis-jenis wasiat, hal-hal lain yang boleh dan tidak boleh dalam wasiat. Perbedaan wasiat dilaksanakan setelah kematian pemberi wasiat (Pasal 194 ayat (3) KHI).⁵⁰ Ketentuan ini disepakati oleh Imam 4 Mazdhab Maliki, Hanafi, Hambali, dan Al-Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa hukum wasiat wajibah tidaklah wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, sekalipun terhadap kedua orang tua maupun para kerabat yang tidak menerima warisan. Para Imam empat mazdhab tersebut berpendapat bahwa berwasiat hendaknya sunah dengan alasan, karena tidak ada dalil yang menyatakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya melaksanakannya.⁵¹ Namun demikian wasiat dapat beralih hukumnya wajib, *mubah*, dan *makruh* bahkan haram tergantung pada maksud dan tujuannya.⁵²

Sejauh ini pengaturan mengenai wasiat wajibah pada KHI juga belum diatur dan masih terjadi kekosongan hukum karena KHI tidak mengatur syarat-syarat seseorang yang diperbolehkan menerima wasiat ataupun yang dilarang menerima wasiat, misalnya syarat seperti mewajibkan si pemberi wasiat adalah seorang muslim atau wasiat diperbolehkan diberikan kepada non muslim.

Pengaturan mengenai wasiat wajibah di dalam sistem pewarisan Islam apabila hanya melihat sebatas melalui ketentuan yang sebelumnya telah terakomodir dalam sumber-sumber hukum Islam seperti halnya Alquran, sunnah, *ijmak*, dan *qiyas* serta di Indonesia sendiri, sebenarnya ketentuan wasiat wajibah juga telah diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Namun pengaturan mengenai wasiat wajibah yang diberlakukan kepada seseorang ahli waris berbeda agama atau non muslim belum mendapat pengakuan serta tempat tersendiri dalam sumber-sumber hukum Islam serta KHI yang hanya mengakomodir wasiat wajibah hanya teruntuk orang tua angkat ialah 1/3 dari harta warisan anak angkat dan anak angkat ialah 1/3 dari harta warisan orang tua angkat Tidak adanya satupun sumber yang bermuara untuk memberikan wasiat wajibah bagi seseorang ahli waris yang berbeda agama atau non muslim sampai pada tahun 1994. Semua hal tersebut dikarenakan pemberian wasiat wajibah bagi seseorang ahli waris yang berbeda agama atau non muslim di nilai bertentangan atau tidak sesuai dengan sumber hukum Islam yang ada dengan dasar ahli waris yang beragama di luar Islam tidak masuk dalam klasifikasi yang dianggap sebagai ahli waris. Maka dengan hal tersebutlah untuk mengikuti perkembangan zaman yang terus berkembang secara terus menerus, langkah untuk menciptakan suatu keadilan yang berlandaskan moral dan kemaslahatan masyarakat yang ada, Hakim selaku pelaku kekuasaan kehakiman telah menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan tanggung jawab dengan mengeluarkan putusan yang telah ditetapkan sebagai yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/K/Ag/1995 sebagai pintu awal perkembangan pengakuan terhadap ahli waris non muslim dalam sistem kewarisan Islam untuk mendapatkan pembagian harta waris melalui wasiat wajibah. Yurisprudensi itupun diikuti oleh yurisprudensi lainnya yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/Ag/1999 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018 yang telah ditetapkan sebagai *landmark decisions* Mahkamah Agung pada tahun 2018 yang juga terkait pemberlakuan wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim. Hal

⁵⁰Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 43–62, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1045>.

⁵¹ Setiawan.

⁵² Setiawan.

ini secara konsisten dipertahankan oleh lembaga peradilan dan juga hakim-hakim di Indonesia dalam mengali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵³

Wasiat wajibah yang di berlakukan di negara Indonesia, apabila berpandangan dari segi yuridis atau normatif terdapat dua pengaturan yang berbeda antara wasiat wajibah yang telah diatur dan termaktub didalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan hasil dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018 yang telah ditetapkan sebagai *landmark decisions* (putusan penting) Mahkamah Agung pada tahun 2018. Perkembangan wasiat wajibah sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018, pada tahun 1991 sejak berlakunya Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu pusat pertimbangan hakim untuk memutuskan sengketa perkara pemberian wasiat wajibah, telah mengatur dengan baik di dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.⁵⁴ Pengaturan dalam KHI ini sesuai juga dengan pengaturan wasiat wajibah di dalam Undang Undang Wasiat Wajibah Nomor 7 Tahun 1946 M di Mesir Adapun salah satu landasan pengaturannya wasiat wajibah untuk anak angkat adalah sebagai adaptasi adanya perpindahan tanggung jawab sorang tua asal kepada orang tua angkatnya prihal pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan, namun untuk wasiat wajibah pada tahun 1991 sampai tahun 1998 tidak memberlakukan adanya penerima wasiat wajibah yang beragama non muslim.⁵⁵

Kekuatan hukum pemberian wasiat wajibah adalah sah berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan pewaris. Wasiat wajibah merupakan ijihad ulama di Indonesia yang secara substansi meniru pendapat ulama di Timur Tengah yang memberlakukan wasiat wajibah. Hanya berbeda dalam objek wasiat wajibah di Indonesia ditujukan untuk anak angkat sedangkan di negara Islam lain ditujukan untuk para cucu pancar perempuan. Namun demikian, masalah wasiat wajibah di Indonesia masih samar dalam pengertiannya, memunculkan multitafsir, walaupun wasiat wajibah sudah mengisi kekosongan hukum namun masih diperlukan upaya interpretasi hukum terhadapnya lebih jauh agar terwujud kepastian hukum.⁵⁶

Adapun Kasus ahli waris non muslim di Indonesia memiliki solusi hukum dari putusan Mahkamah Agung untuk memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim yang merupakan alternatif sepanjang ahli waris tersebut baik anak nya atau orang tuanya yang berbeda agama dengan pewaris tidak melakukan tindak kejahatan kepada pewaris atau tidak melakukan permusuhan terhadap orang-orang Islam dan putusan tersebut telah memberikan gambaran konkrit bahwa hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif terhadap semua warga Negara, sebab apabila ahli waris non muslim tetap dipertahankan

⁵³Alip Pamungkas Raharjo and Elok Fauzia Dwi Putri, "Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018," *Jurnal:Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 183, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/4865>.

⁵⁴ Pasal 209 ayat 1 dan ayat 2, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁵Raharjo and Putri, "Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018."

⁵⁶ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*.

tidak dapat memperoleh bagian waris dengan jalan apapun, maka hukum Islam akan dipandang sebagai ancaman apabila ditransformasikan ke dalam pembentukan hukum kewarisan nasional. Dalam hal ini tentu kurang menguntungkan bagi perkembangan hukum Islam di masa yang akan datang.

Peneliti menyimpulkan bahwa perkembangan pengaturan wasiat wajibah untuk orang tua atau anak yang berbeda agama dapat diberikan dan apabila berpandangan dari segi yuridis atau normatif terdapat dua pengaturan yang berbeda antara wasiat wajibah yang telah diatur didalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan hasil dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018 yang telah ditetapkan sebagai *landmark decisions* Mahkamah Agung pada tahun 2018, meskipun pengaturan wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim dalam KHI tidak disebutkan dan tidak ditentukan pengaturannya, karena KHI hanya mengatur mengenai wasiat wajibah dapat diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat dan besarnya tidak melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan pewaris.

1.5 Formulasi Pengaturan Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua Atau Anak Yang Berbeda Agama Dimasa Akan Datang (*Iusqentiudum*)

Pengaturan wasiat wajibah dalam KHI secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 209 bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang meninggal dunia, akan tetapi dalam perkembangannya ternyata wasiat wajibah diberikan kepada pihak-pihak di luar anak angkat dan orang tua angkat, seperti yang peneliti uraikan dalam pembahasan ini yakni wasiat wajibah yang diberikan untuk anak atau orang tua yang berbeda agama dengan pewaris.

Lembaga wasiat wajibah dikenal dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia melalui ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebagai salah satu bentuk peraturan tertulis dalam bidang kewarisan, dimana KHI merupakan aturan yuridis formal dengan karakteristik tersendiri karena diformalkan dalam instrumen Instruksi Presiden. Instruksi Presiden sendiri bila ditelusuri dalam tata urutan peraturan perundangan hukum di Indonesia, bukan merupakan bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang telah berlaku dalam kurun waktu lebih dari sejak tahun 1991 sampai dengan 2022, telah menjelma sebagai produk hukum yang ditempatkan sejajar dengan produk hukum perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam rangka menggali hukum yang hidup dalam masyarakat, namun demikian dalam KHI muncul wacana yang menjadi perdebatan, karena ketika formulasi dibuat merupakan ketentuan yang bersifat positif dan diterapkan, akan tetapi, dalam praktik di pengadilan khususnya dalam lingkup peradilan agama para hakim menggunakan KHI sebagai dasar hukum yang mengikat dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan putusannya.⁵⁷

Ketentuan teoritis dalam Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak sepenuhnya dilakukan dalam praktiknya. Ada beberapa ketentuan yang bersifat tentatif dalam implementasinya. Ketentuan yang bersifat tentatif diterapkan dalam penentuan bagian untuk penerima wasiat wajibah. Para hakim umumnya memutus bagian yang diberikan sesuai dengan kondisi

⁵⁷Helda Mega Maya C. P., "Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam," *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 220, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/16153>.

dan kenyataan yang ada dalam masing-masing kasus. Penyimpangan tersebut bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan bagi para anak angkat maupun orang tua angkat yang secara nyata memang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan pewaris. Untuk menjamin keadilan bagi penerima wasiat, maka hakim berhak untuk menetapkan dengan pertimbangan dan alasan tertentu mengenai jumlah yang diberikan melalui wasiat wajibah dan jumlahnya bisa berbeda-beda diantara beberapa kasus.⁵⁸

Dalam kenyataannya, pelaksanaan aturan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tersebut masih memungkinkan terjadinya perdebatan dan multitafsir. Perdebatan yang mendasar karena adanya konsep wasiat wajibah sendiri hanya dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pada kenyataannya, ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur masalah wasiat wajibah masih samar dalam pengertiannya, memunculkan multitafsir, walaupun wasiat wajibah sudah mengisi kekosongan hukum namun masih diperlukan upaya interpretasi hukum terhadapnya lebih jauh agar terwujud kepastian hukum. Konsep wasiat harta dalam Islam ditujukan kepada kerabat jauh atau kerabat yang tidak memperoleh waris dan juga terhadap orang lain. Dari pemahaman inilah berkembang teori penalaran hukum atas hukum wasiat hingga sampai pada penalaran tentang formulasi pengaturan pemberian wasiat wajibah terhadap anak atau orang tua yang berbeda agama atau pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim. Demikian halnya mengenai wasiat wajibah, kapan terjadi dan kapan mesti diberikan, sehingga menjadi dasar Kompilasi Hukum Islam menunjuk wasiat wajibah pada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hukum kewarisan Islam.⁵⁹

Berdasarkan uraian diatas maka formulasi pengaturan pemberian wasiat wajibah kepada anak atau orang tua yang berbeda agama (ahli waris non muslim) yang tidak diatur dalam KHI, hendaknya peneliti sarankan khususnya dalam Pasal 209 KHI yang berisi:

- (1) Harta anak peninggalan angkat dibagi berdasarkan pasal pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tau angkatnya

Ketentuan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya harta warisan anak angkat diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang meninggal dunia

Sehingga dengan kondisi dan penjelasan diatas, peneliti memberikan masukan untuk perubahan redaksional Pasal 209 KHI menjadi sebagai berikut:

Pasal 209 KHI yang berisi:

- (1) Harta anak peninggalan angkat dibagi berdasarkan pasal pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya;
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tau angkatnya
- (3) Harta anak atau Orang Tua yang berbeda agama yang terhalang menjadi ahli waris

⁵⁸ P.

⁵⁹ P.

juga mendapatkan pembagian harta warisan Berdasarkan wasiat wajibah;

- (4) Ketentuan pemberian wasiat wajibah terhadap anak atau orang tua yang berbeda agama diatas hendaknya diberikan bagian yang kadarnya sama besarnya dengan ketentuan bagian ahli waris muslim, seandainya ia beragama yang sama dengan pewaris (muslim)

Demikian dengan adanya tambahan redaksi dari peneliti diatas dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam aturan mengenai wasiat wajibah yang selama ini diatur dalam KHI yang dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang dekat dengan pewaris, yang secara syar'i tidak memperoleh bagian dari jalur *faraid* (waris).

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan wasiat wajibah dalam KHI dijelaskan dalam Pasal 209 bahwa terhadap anak angkat dan orang tua angkat saja, dimana ketentuan maksimal yang dapat diterima oleh orang tua angkat maupun anak angkat yaitu sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya, sedangkan untuk pengaturan pemberian wasiat wajibah bagi orang tua atau anak yang berbeda agama dalam KHI tidak diatur, dimana pada perkembangannya ternyata wasiat wajibah juga diberikan kepada ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, khususnya pemberian wasiat wajibah orang tua atau anak yang berbeda agama.
2. Formulasi pengaturan pemberian wasiat wajibah kepada ahli anak atau orang tua yang berbeda agama (ahli waris non muslim). Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/Ag/1995 dimana untuk pertama kalinya hakim Mahkamah Agung mengeluarkan yurisprudensi pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung perempuan murtad. Kemudian dalam putusan Nomor 51/K/Ag/1999 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pemberian wasiat wajibah kepada saudara kandung murtad dan yang terbaru dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 331/K/Ag/2018 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pemberian wasiat wajibah kepada suami murtad. Maka adanya yurisprudensi Mahkamah Agung memperjelas keadaan bahwa seseorang non muslim dapat menerima wasiat wajibah dengan berlandaskan moral, keadilan dan *kemaslahatan*.

REFERENSI

- A.Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Al-Shiddieqy, Habsi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Anshary, M. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Budhiarto, Sigit. "Perkembangan Politik Hukum Di Indonesia Dan Pengaruhnya Serta Solusinya Terhadap Berlakunya Hukum Waris Positif." Blogger, 2013. http://sigitbudhiarto.blogspot.com/2013/05/perkembangan-politik-hukum-di-indonesia_1089.html.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014.
- Junaidi, Ahmad. *Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Karim, Muchit A. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*. Jakarta: Pslitbang Keagamaan, 2012.
- Manan, Abdul. "Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dan Permasalahannya Dalam

- Konteks Kewenangan Peradilan Agama.” *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, no. 38 (1998): 23.
- Maulidiyah, Rahmi. “Wasiat Wajibah Dalam Pandangan Fuqaha (Studi Analisis Pasal 209 Ayat (2) KHI Tentang Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat).” INSTITUT ILMU AL-QUR’AN (IIQ), 2015. <http://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/279/3/211610118-RahmiMaulidiyah-Pilihan.pdf>.
- Mintarno. “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Persepektif Hukum Berkeadilan Gender (Studi Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak).” Universitas Diponegoro, 2006.
- Muhibbin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Garfika, 2007.
- Nugraheni, Destri Budi, and Haniah Ilhami. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Nugraheni, Destri Budi, Haniah Ilhami, and Yulkarnain Harahab. “Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia.” *Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 311–29. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16229>.
- P., Helda Mega Maya C. “Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam.” *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 220. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/16153>.
- Raharjo, Alip Pamungkas, and Elok Fauzia Dwi Putri. “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018.” *Jurnal: Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 183. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/4865>.
- Ramulyo, Mohammad Idris. “Suatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi’i Dan Wasiat Wajib Di Mesir Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 12, no. 2 (1982): 154. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol12.no2.895>.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: PT Rajagrafindo Perkasa, 2001.
- Sa’ad, Ibnu. *Terjemahan At-Thabaqah Al-Qubro. 9 Vol*. Beirut: Dar Shadir, n.d.
- Setiawan, Eko. “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis.” *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 43–62. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1045>.
- Sitompul, Fara’id Anwar. *Hukum Waris Islam Dalam Waris Islam Dan Masalahnya*. Surabaya: Al Ikhlas, 1984.
- Sujana, I Nyoman, Endang Prastyowati, I Nyoman Sukanda, and Kartika Herenawati. *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.
- Suparman. *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1981.
- Zahari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi’I, Hazairin Dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika, 2006.